



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus yang bermaterai dengan melampirkan Berita Acara Penyempahan Advokat fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Fotocopy KTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf
3. Staf Panmud Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa
4. Panmud Hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
5. Panitera Menandatangani pendaftaran surat kuasa
6. Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon
8. Panmud Hukum mengarsipkan Salinan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

§ RRp. 10.000,-

§ RRp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

§ (Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat Kuasa Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800